

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA
PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NURUL MAPIRAH

NPM: 1906200030



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA




2023

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA PRAKTEK
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA
Nama : NURUL MAPIRAH
NPM : 1906200030
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H</u> NIDN : 0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN : 0118047901	<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :


Nama : NURUL MAPIRAH

NPM : 1906200030

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

**Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA
PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM-
LEGISLATIF DI INDONESIA**


Penguji : 1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

1. 

2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H., M.H

2. 

3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

3. 

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


Ditetapkan di Medan


Tanggal, 10 Januari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURUL MAPIRAH
NPM : 1906200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 06 Januari 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu institusi terkemuka dan terprestisius

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL MAPIRAH
NPM : 1906200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 November 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di ajak di bukukan
nama dan terapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : NURUL MAPIRAH
NPM : 1906200030
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA
Pembimbing : Dr.MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H,M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 Juli 2023	Simposium proposal skripsi	
26-07-2023	Pertemuan dengan dosen pembimbing	
1-08-2023	BAB I Latar belakang permasalahan masalah	
15-08-2023	Pengutipan / Referensi Literatur Kritis	
20-09-2023	BAB II Tinjauan pustaka dipelajari	
1-10-2023	BAB III Hasil penelitian difokuskan	
5-10-2023	BAB IV Kesimpulan & Saran direvisi	
28-11-2023	Bedah buku / Daftar pustaka	
29-11-2023	Ace ditandatangani	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr.MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H,M.H
NIDN : 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURUL MAPIRAH
NPM : 1906200030
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



NURUL MAPIRAH
NPM. 1906200030

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENERIMA PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA

Disusun Oleh:

Nurul Mapirah

ABSTRAK

Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menangani konflik politik yang timbul akibat persaingan dan pertentangan yang ditimbulkannya, selain fungsi utama sistem pemilu sebagai cara untuk membentuk badan-badan pemerintahan, karena itu sistem pemilu bermaksud membuat partai-partai politik mengurangi sikap dan tindakan *sektarian*, *eksklusif* dan memecah belah masyarakat guna memperoleh dukungan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui bentuk praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia, untuk mengetahui ketentuan hukum pidana bagi penerima politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia dan analisis bagi penerima politik uang dalam pemilihan umum.

Jenis penelitian ini merupakan, penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: data kewahyuan, QS. Al-Baqarah:143 dan data sekunder, yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Alat pengumpul data yaitu: studi kepustakaan (*library research*); studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat.

Hasil penelitian ini adalah Bentuk praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia yaitu berupa Berbentuk Uang (*Cash Money*) Berbentuk Fasilitas Umum. Serangan fajar. Ketentuan hukum pidana terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 515 dan 523 ayat (1), (2) dan (3) terdapat tiga kategori sanksi politik uang berdasarkan waktunya, yakni pada saat kampanye, masa tenang, serta saat pemungutan dan penghitungan suara. Pertanggungjawaban pidana bagi penerima praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia yaitu, UU Pemilu tidak mengatur secara tegas untuk pelaku yang menerima politik uang. Pasal 515 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan, Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.” Tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana pemilu dapat di sebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 149 ayat (2) KUHP dapat memberikan delik penyertaan bagi penerima yaitu, Pidana yang sama ditetapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur ucapkan kehadiran Allah SWT karena senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga mohon kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia."

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Atika Rahmi S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza , S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Dr.Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan. Aamiin.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu mendapatkan informasi dan urusan kampus
8. Ayahanda H. Zainal Yusni saya persembahkan skripsi ini untuk ayahanda tercinta yang tidak ada rasa letih untuk mensupport hingga perkuliahan ini selesai dan Ibunda Hj. Maharani Lubis yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup menikmati senyumnya. Terima kasih juga kepada Muhammad Fatur Alam yang selalu mendukung dan menemani saya sejak tahun 2018. Adik-adik saya Nazua Nabila dan Al Fahri Alam Maulana yang telah menjadi satu sumber

kebahagiaan. Dan kepada diri saya sendiri apresiasi begitu besar karena telah berhasil bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai,

9. Seluruh teman-teman satu angkatan terima kasih atas waktu bahagiannya selama masa perkuliahan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau bagaimana pun peneliti berusaha memberikan yang terbaik dari ketidak sempurnaan yang ada. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk saran dan kritik yang tertuju pada skripsi ini, peneliti terima dengan lapang dada dan ikhlas. Terima kasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 25 November 2023

Hormat Saya

Nurul Mapirah
1906200030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisi Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Indonesia	15
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum	20
C. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum ..	28

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Bentuk Praktek Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia	33
	B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia	42
	1. Ketentuan hukum terhadap Praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif	42
	2. Faktor-faktor terjadinya politik uang pada pemilihan umum legislatif	54
	C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia	57
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau sebagai sarana untuk memilih orang-orang yang akan mewakili rakyat guna menjalankan pemerintahan. Pemilu merupakan sarana yang efektif untuk menentukan orang-orang terbaik dalam mengisi posisi politik, baik di pemerintahan maupun di *legislative*. dan jabatan-jabatan politik lainnya. Pemilu merupakan arena kompetisi politik antar kekuatan-kekuatan yang eksis untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan berdasarkan pilihan rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. Melalui pemilu, *elite-elite* politik dapat mempengaruhi rakyat dengan program-program politik dan gagasan-gagasan perubahan bagi perbaikan bangsa, baik dilakukan dengan cara yang *dialogis* maupun melalui komunikasi media massa.¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan

¹ Syarifuddin Jurdi, 2020, Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman.3

secara demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.²

Salah satu contohnya terjadi pada tanggal 15 bulan 4 tahun 2019 yang berlokasi di lamongan jawa timur, polisi setempat telah berhasil mengamankan satu buah mobil yang kedapatan membawa uang yang berjumlah senilai Rp.1,075 miliar dan sejumlah atribut salah satu partai peserta pemilu. Pada kesempatan yang sama polisi juga telah berhasil mengamankan dua pengendara didalam sebuah mobil bernomor polisi S 1976 JT yang terkena Razia dalam rangka hari tenang menjelang pemilu 2019. Menjelang hari pencoblosan pada pemilu 2019 yang bertanggalkan pada 17 bulan 4 tahun 2019 terdapat jutaan uang beredar bebas yang terjadi pada saat hari menjelang pemilu tiba. Di Nias, polisi juga terdapat telah berhasil melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang anggota legislative DPRD sumatera utara dari partai Gerindra yang diketahui berinisial DRG pada selasa 16 april tahun 2019.³

Adanya Politik uang memberikan pengaruh yang tidak baik karena akan berdampak dan dapat merendahkan martabat rakyat. Politik uang juga merupakan suatu jebakan yang dapat menyebabkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan. Hal ini karena pemimpin yang tidak memiliki dedikasi untuk rakyat tidak akan mampu memberikan pengabdian

²Mhd.Teguh Syuhada Lubis, Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.7, No.1, 2020, halaman.70

³Berita Kompas, *7 kasus politik uang jelang pemilu uang Rp 1 Milyar di mobil hingga Rp 500 juta di lobby hotel*. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>, Diakses pada tanggal 4 juli 2023, pukul 14.22 Wib

pada rakyat, tidak mampu menjalankan agenda perubahan yang telah dicanangkan serta mungkin tidak bisa menjalankan visi dan misi yang telah diutarakan selama proses pemilihan atau kampanye berlangsung.⁴

Definisi sistem pemilu sebagai instrumen politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat disebutkan oleh Sartori seperti dikutip Sigit Pamungkas bahwa sistem pemilu sebagai sebuah bagian yang paling *esensial* dari kerja sistem politik. Sistem pemilu bukan hanya instrumen politik yang paling mudah di manipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi *spektrum representasi*. Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menangani konflik politik yang timbul akibat persaingan dan pertentangan yang ditimbulkannya, selain fungsi utama sistem pemilu sebagai cara untuk membentuk badan-badan pemerintahan, karena itu sistem pemilu bermaksud membuat partai-partai politik mengurangi sikap dan tindakan *sektarian, eksklusif* dan memecah belah masyarakat guna memperoleh dukungan.⁵

Pemilu 2019 telah digelar yang untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak baik legislatif maupun eksekutif. Pemilu yang sejak tahun 2014 yang lalu pelaksanaannya mengacu pada 3 peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemillihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah lalu pada pemilu tahun 2019 ketiga aturan perundang- undangan tersebut

⁴Wayan Febrianto, Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undnag-Undang Pilkada, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1 No 2.2020, halaman.111

⁵*Ibid*, halaman. 7

dirangkum dalam satu aturan yang terhimpun dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sekaligus sebagai acuan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang lalu hukum pemilu.⁶ Hal tersebut karena kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.⁷

Sebagai sesuatu yang baru dilaksanakan kali pertama, adalah hal yang dapat di prediksi jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang lalu masih banyak terdapat hal yang perlu di *evaluasi* baik yang terkait kerangka hukum, tata kelola hingga penegakan.⁸ Bagi masyarakat Indonesia pemilih dapat memilih siapapun yang ingin di pilih tanpa ada paksaan dari orang lain dan juga dijamin keamanannya oleh negara. Di dalam Penyelenggaraan pemilu pasti saja terjadi pelanggaran dan juga tindak pidana. Pelaku tindak pidana paling sedikit 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang menyuruh lakukan. Dalam tindakannya keduanya melakukan tindak pidana itu.⁹

Untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat itu berdasarkan pada doktrin agama itu sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (harmonis- berimbang), dan *i'tidal* (lurus-konsisten).¹⁰ Nilai-nilai inilah yang menjadikan umat Islam, terutama para

⁶Adriana Mustafa, Implementasi Antara Legislative Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif, *Jurnal Al Qadau*, Vol 5 No 2, 2018, halaman. 1

⁷*Ibid.* Halaman.2

⁸*Ibid.* Halaman.2

⁹I Gusti Bagus, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1 No 1, 2020, halaman 192

¹⁰ Bawaslu, Tausiyah Pemilu Barokah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, halaman. 10

ulamanya, selalu hadir dalam menciptakan kemaslahatan sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُۙ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹¹

Dalam surah di atas menjelaskan Allah SWT memerintahkan rasulnya agar mengingat firmanNya kepada malaikat bahwasanya Dia menjadikan di muka bumi seorang khalifah untuk menjalankan hukum-hukumnya. Lantas para malaikat bertanya-tanya dengan kekhawatiran bahwa khalifah ini akan menjadi orang yang menumpahkan darah serta berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan maksiat sebagai qiyas dari penciptaan jin yang terjadi apa yang mereka khawatirkan. Maka Allah memberi tahu kepada mereka bahwa Dia lebih mengetahui hikmah serta kemaslahatan yang tidak diketahui para malaikat. Maksud dari pengingat ini adalah tambahan dalil yang menunjukkan wujud keberadaan Allah SWT, kekuasaannya, ilmunya, serta hikmahnya yang mengharuskan keimanan kepadanya dan hanya beribadah kepadanya saja.¹²

¹¹ Departemen agama RI, 2016, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syigma, QS Al.Baqarah:30, halaman.6

¹² <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30>, Diakses Pada Tanggal 19 November 2023, Pukul. 10.00 WIB

Praktik larangan politik uang selain dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523, diatur juga dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 301. dan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1). Dari beberapa ketentuan di atas jelas bahwa undang-undang sangat melarang adanya tindakan praktik politik uang dalam kehidupan berbangsa dan atau bernegara. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda dengan ketetapan dikarenakan pengaruh atau kondisi sosiopolitik yang mempengaruhinya.

Ketika ada yang melanggar tindak pidana pemilihan umum. ini banyak orang yang tidak sadar bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang tindak pidana politik uang. Untuk itu skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Di Indonesia.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legeslatif di Indonesia ?
- b. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legeslatif di Indonesia ?

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penerima praktik politik uang dalam pemilihan umum legislative di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di teliti, faedah penelitian ini sekiranya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam bidang hukum terkhusus konsentrasi hukum pidana, pembahasan dalam penelitian ini mengkaji tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
- b. Secara Praktis, penelitiann ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang mahasiswa praktisi, maupun masyarakat dan bermanfaat seebagai acuan untuk menegakkan hukum di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktek uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legeslatif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legeslatif di Indonesia
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penerima praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁴
2. Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan

¹³ Ida Hanifa.dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Medan: CV. Pustaka Prima, halaman .17

¹⁴ Muhammad Jarnawansyah, Pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pemilihan umum menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017, *Jurnal Tambora*. Vol 7 No 1.2023, halaman.319

kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat¹⁵ Hadirnya regulasi yang mengatur secara holistik berbagai aspek yang berkaitan dengan politik uang dalam Pemilu inilah yang sekiranya menjadi urgensi tersendiri bagi pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Sebab apabila hanya mengandalkan instrumen hukum yang sporadik dan terlalu general layaknya yang berlaku pada *status quo*, tentunya upaya untuk menekan angka praktik politik uang masih terbilang sangat sukar untuk dilakukan secara maksimal.¹⁶

3. Pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷
4. Pemilihan umum legislatif memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Tujuan utama pemilu legislatif adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan

¹⁵ Moch Edward Trias Fahlevi, Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa, *Jurnal Anti Korupsi*. Vol 6 No 1.2020, halaman. 142

¹⁶Ucu Martanto, 2021, Demokrasi dan politik elektroral di Indonesia. Airlangga University Press. halaman.197

¹⁷ Primandha Sukma Nur Wardhani. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol 10 No 1.2018. halaman. 57

Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari *Schumpeterian*, pemilu legislatif merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum bukanlah suatu hal yang baru. Oleh karenanya peneliti meyakini telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana dalam pertanggung jawaban pidana bagi penerima praktik uang. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktek Polik Uang Dalam Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia” sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, 2020 ,Yuslinda, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : “ Praktik tindak pidana money politic pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 berdasarkan undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi kasus di aceh selatan

¹⁸ Ni Ketut Arniti. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol 4 No 2, 2020, halaman.8

)”. Pada penelitian tersebut mengkaji permasalahan legislatif tentang pemilihan umum berdasarkan undang undang no 7 tahun 2017 dan melaksanakan studi kasus di aceh selatan. Sedangkan penelitian ini membahas dan mengkaji tentang permasalahan praktek politik uang bagi penerimanya dalam pelaksanaan pemilihan umum dan analisa pertanggung jawaban secara yuridis.

2. Tesis, 2021, Inda Sari Palinguri , Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dengan judul : “Penegakan hukum tindak pidana politik uang (*money politic*) pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif ”. Pada penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai faktor-faktor dalam penegakan hukum yang melibatkan penyelenggaraan anggota legislatif dalam pelaksanaannya pemilihan umum sedangkan penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi penerima praktek politik uang dalam pelaksanaan kajian dalam suatu pemilihan umum.

Secara konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian tindak pidana penerima praktek politik uang dalam pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti .¹⁹

Penelitian ini mencakup sistematika hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari suatu penelitian.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²¹ Seperti dalam penelitian ini, yaitu, pertanggungjawaban pidana bagi penerima praktek politik uang dalam pemilihan umum legeslatif di Indonesia

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Dalam

¹⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

²⁰ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2021, Metode Penelitian Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, halaman.132

²¹ Bambang Sunggono, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman.37-38

penelitian ini data kewahyuan bersumber dari QS. Al-Baqarah: 30 yang menjadi dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam penerimaan politik uang saat pemilihan umum.

b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:²²

²²Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman.81-84

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

5. Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²³ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.²⁴

²³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 19

²⁴Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman.68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Indonesia

Ketika van Hattum berpendapat mengenai *strafbaar feit*, ia tidak memisahkan antara suatu tindakan dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Karena perkataan *strafbaar feit* itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, atau juga yang disebut termasuk syarat- syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Artinya, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar.²⁵

Seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik, Dengan demikian, apabila mencermati secara saksama beberapa pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), akan di temukan pandangan yang memformulasikan tindak pidana pada golongan *monistis* dan *dualistis*. Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan *dualistis*.²⁶

²⁵ Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, halaman.49

²⁶ Faisal, 2021, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli, Jakarta: Kencana, halaman.76

Legislatif pemilu (Undang-Undang Pemilu) merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia yang telah disahkan oleh badan Legislatif atau organisasi pemerintahan yang lain. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif atau eksekutif. Selanjutnya dibahas diantara anggota legislatif dan seringkali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan (atau ditolak).²⁷

Dalam sejarah pemilu Indonesia, rumusan bahwa pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sudah muncul sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum hingga Undang-Undang No7 Tahun 2017, namun dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1955 secara sederhana menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan untuk pemilihan anggota konstitusi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diadakan peraturan undang-undang.

Dalam hal ini, tidak ada arti, makna atau definisi mengenai pemilu yang dirumuskan, demikian juga dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu disusun Undang-Undang Pemilihan Umum". Setelah itu, konstruksi Undang-Undang Pemilu selalu menyertakan istilah kedaulatan rakyat, berikut ini arti pemilu berdasarkan menurut undang-undang :

²⁷ Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, halaman. 11.

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1985 mendefinisikan pemilu, Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1999 mendefinisikan Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 mendefinisikan: (1) Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.²⁸

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:²⁹

- a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, langsung ialah rakyat pemilih

²⁸ Syarifuddin Jurdi. 2020. Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta. Kencana, halaman.5

²⁹ Fajrurahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta:Kencana, halaman.67

mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. Undang-Undang sudah mengatur, bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dapat dipilih dan memilih.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga Negara dijamin keamanannya sehinggadapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang menentukan netralitas penyelenggara pemilu secara jujur dan tidak berpihak

kepada pihak manapun. Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar memperoleh hasil pemilu yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak culas sehingga tidak merugikan orang lain.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak baik dari masyarakat, pemilih partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini tetap dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yangm menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang mampu dipertanggung jawabkan. Padahal pemilu yang kredible adalah pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

Pada kenyataannya pemilihan umum masih banyak terjadi pelanggaran seperti, tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam UU. No. 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu. Dalam hal ini Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang.³⁰

³⁰ Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 3

Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :

- 1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
- 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP)
- 3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).
Pengertian tindak pidana pemilu tersebut dikemukakan oleh Topo Santoso dengan membandingkan pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia dengan pengaturan tindak pidana pemilu di negara lain yang juga mengatur tentang tindak pidana pemilu.

Aturan tindak pidana pemilu di Indonesia masih tercantum dalam Undang-undang pemilu, sedangkan di beberapa yurisdiksi seperti Malaysia berbeda dengan Indonesia, tindak pidana pemilu di Malaysia diatur terpisah dengan Undang-undang Pemilu yakni di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pemilu. Malaysia dikenal dengan adanya *Election Offences Ordinance 1959*, *Indian Elections Offences and Inquiries Act 1920*, dan sebagainya.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan, bahwa pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) yang karenanya pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang
2. Adanya perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan dinyatakan dalam undang-undang.³¹

Pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ketidakhahaman akan seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang baku. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.³²

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum,

³¹ Basrofi dan Sudikun, 2003, Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif, Surabaya: Insan Cendekia, halaman. 34- 36

³² Djoko Prakoso, 1987, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Harapan, halaman. 52

proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak Pidana pemilu biasanya dilakukan oleh para politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung. Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu:³³

- a) Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.
- b) Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu.
- c) Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu
- d) Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³³Wiwik Afifah, Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, halaman. 18-23.

1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai³⁴dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya. Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping TPPU yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁵Adapun bentuk tindak pidana pemilu antara lain:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 292)
- b. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran

³⁴ Dudung Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Ilmiah*. Vol 7 No 1, 2019, halaman.23

³⁵ *Ibid*, halaman.24

Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang (Pasal 293)

- c. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan *rekapitulasi* daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih (Pasal 294)
- d. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu (Pasal 295)
- e. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu.³⁶

Banyak sekali jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang memadai, sebab untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat salah satunya tercermin dari dilaksanakannya Pemilu dalam waktu tertentu. “Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuandan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”.³⁷

³⁶ Dudung Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 7. No 1, 2019, halaman. 178

³⁷ Titik Triwulan Tutik, 2006, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman. 248

Jenis pelanggaran yang dapat terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, yang dapat dikategorikan:

1) Pelanggaran administratif

Dalam Undang-Undang Pemilu yang dimaksud pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Misalnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan dana awal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

2) Tindak pidana pemilu

Merupakan tindakan yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara.

3) Perselisihan hasil pemilihan umum

Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.³⁸

³⁸ Dedi Mulyadi, 2012, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Jakarta: Gramata Publishing, halaman.383-418

Dari berbagai kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada pemilu Tahun 2009 modus operandi tindak pidana pemilu dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Modusnya melalui beberapa cara diantaranya sengaja mencoret nama orang yang mempunyai hak pilih dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah pindah alamat dan seterusnya padahal orangnya masih hidup dan ada ditempat domisilinya.

b) Pemalsuan dokumen/ surat dan menggunakan dokumen/ surat palsu

Modusnya melalui beberapa cara diantaranya dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen tersebut khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat administrasi bakal calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hak pilih dari rakyat dalam pemilihan umum legislatif.

c) Politik uang (*money politic*)

Dilakukan oleh peserta pemilu anggota legislatif, dengan modus sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pemilu legislatif, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencotrengan/ pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum.

d) Pelanggaran kampanye

Kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal dengan modus sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, KPU Provisni, KPU Kabupaten/ Kota misalnya pada masa tenang masih dilaksanakan kampanye baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung misalnya melalui cara pengajian, diskusi dan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kampanye.³⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan adanya badan lain yang juga bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum selain KPU, yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu yang juga bagian dari lembaga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tentang istilah “suatu komisi pemilihan umum”. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 17, bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang disebut dengan Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tugas-tugas Bawaslu yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; serta memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, halaman.385-389

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2018, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media, halaman.10

C. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Konsep ini sesungguhnya tidak semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan agar seseorang patuh dan taat hukum, melainkan juga menyangkut soal nilai- nilai moral atau kesusilaan umum. Barang siapa berbuat maka ia harus bertanggung jawab, tujuannya agar pertanggungjawaban pidana juga dapat memenuhi keadilan di rasa masyarakat. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk kewajiban individu atau korporasi sebagai konsekuensi perbuatannya karena telah merugikan.⁴¹

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana menganut prinsip tanggung jawab pribadi, subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan rumusan tindakpidanaitulayang memikul tanggung jawab atas perbuatan itu, termasuk siapa-siapa yang terlibat dan mempunyai andil (penyertaan). Hal ini sesuai dengan kodrat dasar manusia, sebab hanya manusia yang berpikir, berkehendak, dan berakal itulah yang melakukan suatu perbuatan.⁴²

Secara teoritis terdapat tiga teori sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi yaitu:

⁴¹ Irwan Hafid, Upaya pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam tindak pidana pemilihan umum. *Jurnal Bawaslu provinsi kepulauan riau*. Vol 3 No 2.2021,halaman.122

⁴² Adami Chazawi,dkk, 2015, Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan,Bandung: Mandar Maju, halaman. 228

1. *Doctrine of identification.*

Pada dasarnya mengakui bahwa tindakan anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.⁴³ Teori ini juga berpandangan bahwa agen korporasi dianggap sebagai sikap kalbu atau *directing mind* korporasi. Perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.⁴⁴

2. *Doctrine of strict liability.*

Teori ini mengatur bahwa suatu perbuatan pidana tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku atau dikenal juga sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam hal ini pelaku/korporasi dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku atau korporasi.⁴⁵ Pertanggungjawaban ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan korporasi, tetapi cukup adanya perbuatan maka korporasi sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. *Doctrine of vicarious liability.*

Teori ini menghendaki bahwa suatu pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua

⁴³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.161

⁴⁴ Dwidja Priyino, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, halaman. 89

⁴⁵ Mahrus Ali, 2011, *Op.Cit.*, halaman. 163

orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.⁴⁶ Syarat utama yang harus dipenuhi harus dibuktikan bahwa seseorang melakukan kesalahan sehingga ia patut dipidana.

4. *Doctrine of aggregation.*

Teori ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Segala tindakan yang mengandung niat jahat (*mens rea*) dari orang-orang yang terkait dengan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh korporasi. Teori ini memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.⁴⁷ Teori ini relevan diterapkan terhadap berbagai kasus yang melibatkan tokoh atau kader parpol agar dapat dipertanggungjawabkan oleh parpol yang bersangkutan.

Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena

⁴⁶ *Ibid.*, halaman.168

⁴⁷ Kristian, 2014, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjaaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, halaman.65

perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴⁸

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, *Pound* membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, *Pound* lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut *Pound*, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁴⁹

Hukum pidana juga bertujuan untuk mendefinisikan dan menentukan cara-cara untuk menentukan kesalahan (*guilt*) atau tidak bersalah (*innocence*), dan juga menetapkan jenis-jenis sanksi sebagai hukuman ataupun tindakan-tindakan (*treatment*) menyusul terbuiktinya secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melanggar hukum yang ditentukan oleh dan berlaku di dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, halaman. 11

⁴⁹ Romli Atmasasmita, 1989, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Yayasan LBH, halaman. 79

⁵⁰ Dahlan Sinaga, 2018, Tindak pidana pemilu; Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Penerbit Nusa Media, halaman, 20

Secara hukum formil Dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu, Undang-undang No.7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus mengenai proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam pasal 481 Undang-undang No.7 tahun 2017 (1) yang menyatakan, “Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa proses pembuktian tindak pidana pemilu tetap mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP, kecuali ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Pemilu.

Dalam perkembangan tindak pidana pemilu yang sering terjadi di Indonesia, tindakan yang terjadi tidak hanya meliputi politik uang dan manipulasi suara, tetapi juga berupa tindakan ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu atau tidak benar (*hoax*) yang tindakan tersebut sering dilakukan melalui media elektronik maupun media massa dan hal ini pun menjadi tindakan yang cenderung merugikan orang lain (peserta pemilu).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Praktek Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia

Pemilu pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim Pemilu.⁵¹

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasar hukum dan sebagai negara hukum demokrasi, tentunya pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Proses pemilihan umum sebagai sebuah proses politik bukan berarti tanpa permasalahan.⁵²

Politik Uang *Money politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang,

⁵¹ Zulkarnain Hamson, Studi Literatur Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia, *Artikel: Materi Kuliah Di FISIP UIT*, 2020, halaman.4

⁵² Sodikin, 2014, Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 217

baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁵³ Untuk di Indonesia, Teten Masduki yaitu seorang aktifis dan politisi Indonesia (2004) menyebutkan bahwa politik uang berbeda dengan ongkos politik (*political cost*). Politik uang menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (*politic cost*) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah politik uang (*money politic*), atau biaya, atau ongkos politik. Biaya atau ongkos politik memiliki aturan yang kesemuanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Artinya aliran dana yang digunakan jelas dan merujuk kepada tata aturan sebagaimana yang telah diatur oleh PP No. 6 Tahun 2005.⁵⁴

Ada beberapa faktor terjadinya politik uang terhadap masyarakat dengan mudah untuk dilakukan sebelum jadwal pemilihan umum legislatif atau sebelum hari H, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh

⁵³ Thahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum PILKADA Serentak, Bandung, PT Mizan Publika, halaman.155

⁵⁴ Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, 2010, Korupsi Pemilu di Indonesia, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, halaman.22

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Politik uang menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan ditarik kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

Berbagai macam bentuk politik uang dalam pemilihan umum legislatif sehingga menjadi pengaruh di kalangan masyarakat dalam memilih anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan rakyat, bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Berbentuk Uang (*Cash Money*) Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui

⁵⁵ Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, halaman. 24

berbagai sarana, termasuk uang.⁵⁶ Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, yaitu:

- 1) Sarana kampanye caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acara pun, para pendukung diberi pengganti uang *transport* dengan harga yang beragam.
 - 2) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie instan, minyak goreng, gula ataupun bahan- bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.
- b. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui

⁵⁶ Heru Nugroho, 2001, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta: Pustaka pelajar, halaman. 95

“jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, lorong-lorong kecil (gang-gang), dan sebagainya.⁵⁷

c. Berbentuk Sembako

Politik uang yang dilakukan tidak hanya uang semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, *money politic* berbentuk sembako juga marak dilakukan oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras kepada warga masyarakat yang dilakukan baik pada masa kampanye maupun di serangan pajar.

Berdasarkan hal tersebut bentuk politik uang yang terjadi dalam pemilihan umum memiliki strategi untuk terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut dengan sengaja, berikut strategi-strategi politik uang dalam pemilihan umum, yaitu:

1) Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Dalam sistem politik ada yang namanya “serangan fajar” bagi para calon legislatif beserta tim suksesnya pada calon pemilih,

⁵⁷ Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Op.Cit.*, halaman.25

adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa ini masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar uang yang beredar bagi satu suara. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutan suara tersebut. maksud sebenarnya dari serangan fajar ialah pada hari H (hari pemilihan), kandidat calon legislatif atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara.

2) Mobilisasi Masa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya.

Bahwasanya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsurunsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu:⁵⁸

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat

Unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan

⁵⁸ Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar, Bandung: Refika Aditama, halaman. 98

(pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari unsur-unsur (bagian) dasar tersebut. Ahli hukum yang melakukan pembagian secara terinci, oleh D.Hazewinkel-Suriga, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih teinci, yaitu:⁵⁹

- a) Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselike gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poena nemo patitur* (tidak seorangpun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b) Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c) Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onaich-zaamheid* atau *culpa*).
- d) Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan objektif (*objektieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).
- e) Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.

⁵⁹ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 90

- f) Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd de zinj*) dengan melampoi wewenang (*overschijving der bevoeheid*)
- g) Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentukan undang-undang mencantumkan nya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif di Indonesia

1. Ketentuan hukum terhadap Praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif

Tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Di mana suatau tindak pidana pemilu dapata di sebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang.⁶⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur soal penyipuan ini dalam Pasal 149:

- (1) Barangsiapa yang waktu diadakan waktu pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu , diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman.241

- (2) Pidana yang sama ditetapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak dibolehkan oleh masyarakat. Ada dua pendapat untuk menentukan perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak, yaitu:

1. Pendapat formil mengatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum adalah yang telah sesuai dengan larangan undang-undang, kecuali apabila undang-undang menentukan pengecualian terhadap perbuatan itu. menurut pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.
2. Pendapat materil mengatakan bahwa setiap perbuatan selain sesuai dengan rumusan undang-undang, juga sesuai dengan perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁶¹

Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum objektif.⁶² Setidaknya ada 2 unsur pokok yaitu:

- a. Unsur pokok subjektif merupakan asas pokok hukum pidana “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
- b. Unsur pokok objektif terdiri dari empat yaitu:

⁶¹ Faisal Riza, 2020, Hukum Pidana: Teori Dasa, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman.48-49

⁶² Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rieneka Cipta, halaman.69

- 1) Perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*, yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negative. Dengan kata lain adalah mendiamkan atau membiarkan
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁶³

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengertian politik uang adalah setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu dan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung yang diancam dengan pidana penjara dan denda. Regulasi terbaru ini yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkena sanksi hanya pemberi tidak diikuti sertakan oleh penerima. Tepatnya dijelaskan dalam pasal Pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) yaitu:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j

⁶³ Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana, halaman.240

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Politik uang termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2019 ini yang dilanggar adalah Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bunyi Pasal 515

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Bunyi Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-undang telah melarang namun praktek politik uang masih tetap ada dan tidak sedikit yang sudah diproses secara hukum. Terkait dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkena sanksi hanya pemberi bukan penerima, walau demikian pelaku praktik tindak pidana politik uang baik pemberi

maupun penerima dapat dijerat hukum oleh ketetapan Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada) dalam Pasal 187A Undang-undang Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang keduanya diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya ada beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang larangan praktik politik uang dalam pemilu, yaitu undang-undang UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas perubahan Undang-undang No 10 Tahun 2008, tegas mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada Pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi: “pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada Pasal 301 Undang-undang No 8 tahun 2012 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

- (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum juga melarang praktik politik uang yaitu Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, dinyatakan “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Orang yang melakukan politik uang secara hukum dapat dijerat dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. Khusus mengenai tindak

pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 UU Pemilu. Agar lebih konkrit, peneliti mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yaitu sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menurut peneliti maksud dari Pasal 523 ayat 1-3 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung.
- b. Relatif ada kesamaan elemen tindak pidana politik uang dalam Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni *elemen actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan).
- c. *Elemen actus reus* pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Menjanjikan.
 - 2) Memberikan uang atau materi lainnya.
 - 3) Sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye Pemilu.
 - 4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.Sedangkan *elemen mens rea*, atau schuld menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melalui frasa “dengan sengaja”.
- d. Pada ayat (2) *elemen actus reus* terdiri atas:
 - 1) Pada masa tenang.
 - 2) Memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih.
 - 3) Baik secara langsung maupun tidak langsung.Sedangkan *elemen mens rea* menggunakan farasa “dengan sengaja”.
- e. Pada ayat (3) *elemen actus reus* terdiri atas:
 - 1) Setiap orang.
 - 2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya.
 - 3) Kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu.

- f. Pada ayat (1) dan (2) Pasal 523 , diatur khusus tindak pidana yakni kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Hal ini dapat ditandai dari penggunaan elemen: setiap orang.
- g. Ada perbedaan ancaman pidana penjara. Pada ayat (1) ancaman pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) selama 4 tahun sedangkan pada ayat (3) adalah 3 tahun. Intinya adalah pembentuk undang-undang menghukum pelaku tindak pidana politik uang lebih berat pada masa tenang ketimbang pada saat pemungutan suara atau pada saat kampanye dilaksanakan. Demikian pula mengenai besaran pidana denda, justru lebih banyak ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada saat masa tenang ketimbang pada masa kampanye atau pada saat pemungutan suara.
- h. Elemen *mens rea* atau kesalahan dirumuskan secara seragam baik pada ayat (1), (2) maupun pada ayat (3) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini maka secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*.⁶⁴ Atau bahkan juga *dolus eventualis* atau kesengajaan bersyarat. Dengan demikian, agar seseorang dapat dipidana menurut pasal tersebut maka kesalahannya (*schuld*) harus berbentuk

⁶⁴ Moeljatno, 2008, *Op.Cit.*, halaman.190

kesengajaan tidak boleh kealpaan (*culpa*) baik itu *culpa lata* atau kealpaan yang memberatkan, maupun *culpa levis* atau kealpaan yang meringankan.⁶⁵

- i. Mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman pidana maksimum. Hal ini sama dengan pengaturan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara teori, ancaman pidana yang demikian sering disebut sebagai sistem *indefinite sentence* adalah sistem yang mana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum dari setiap tindak pidana.⁶⁶

Kasus pidana politik uang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017). Penjatuhan pidana pemilu akan menjangkau setiap orang (Pasal 301 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017). Dalam hukum positif sanksi bagi pelaku kegiatan politik uang diatur dalam Pasal 148, 149,150, 151,dan 152 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Merintang orang yang menjalankan haknya dalam memilih Pasal 148 KUHP menyatakan: “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman

⁶⁵ *Ibid.*,halaman. 219

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman. 132

⁶⁷ Tim Redaksi BIP, 2017, 3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya), Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman. 649-650.

kekerasan dengan sengaja merintangai seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

b. Menyuap

Pasal 149 KUHP menyatakan:

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

c. Perbuatan tipu muslihat

Pasal 150 KHUP menyatakan: “barang siapa pada masa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang dari pada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

d. Mengaku sebagai orang lain

Pasal 151 KUHP menyatakan: “barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

- e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat Pasal 152 KUHP menyatakan: “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”.

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hukum melakukan politik uang terdapat dalam Pasal 90 ayat 2 Bab XII disebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menjadi tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) dan atau denda paling sedikit Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

2. Faktor-faktor terjadinya politik uang pada pemilihan umum legislatif

Kegiatan politik uang pada pemilu sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana *Money Politic* menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenagkan pemilu, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur politik uang dalam memenagkan pemilu, walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil, hal tersebut di sebabkan karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat yang minim terhadap pengetahuan

dan arti dari politik itu sendiri justru hanya mengartikan pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih bukan memandang pemilu sebagai jalur yang digunakan dalam menggerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pengaruh Politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁶⁸

a. Kebiasaan dalam pemilu (budaya)

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para elit politik saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan. Situasi ini telah mendasar lama dalam sistem pola pikir masyarakat ketika terjadi pemilu dan hal tersebut diwariskan pada jaman sekarang. Akibatnya situasi korupsi yang telah menjadi kultur budaya, inilah yang menyebabkan politik uang kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa politik uang adalah *given* atau menjadi *way of life* dalam sistem masyarakat.

b. Kemiskinan (ekonomi)

Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon anggota legislatif, hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada

⁶⁸ Indra Ismawan, 1999, Money Politik (Pengaruh Uang dalam Pemilu), (Yogyakarta : Media Pressindo), halaman. 29

timbang balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih calon anggota legislatif yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu, ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi.

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Masyarakat tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Sehingga faktor pengetahuan terhadap larangan-larangan dalam pemilu menjadi pengaruh besar agar dapat berjalannya pemilu yang bersih dan jujur sesuai ketentuan peraturan. Pendidikan politik juga sangat penting untuk setiap masyarakat, dan ini seharusnya menjadi tugas untuk pemerintah karena, tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik disekolah-sekolah dan dimasyarakat secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang tidak peduli terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap tidak peduli dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon kepala daerah, anggota calon legislatif dan dan pemilu lainnya tidak masalah bahkan tidak datang ke pemilihan umum sekalipun juga tidak menjadi masalah.

d. Keinginan menjadi anggota legislatif

Money politic juga dipengaruhi oleh faktor calon anggota legislatif yang ingin menang dalam pemilihan umum agar menjadi anggota Dewan dan memiliki kekuasaan, sehingga kebanyakan dari anggota calon legislatif

menghalalkan berbagai macam cara agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih dirinya, serta dibantu oleh tim sukses/kampanye, pengurus/kader partai politik, atau tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk politik uang dilakukan dengan cara pemberian langsung amplop yang berisi uang, pemberian barang (sembako, kerudung, baju dan lain-lain), menawarkan perbaikan infrastruktur, pemberian pulsa dan lain-lain. Pola-pola pemberian dapat dilakukan secara langsung atau terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.⁶⁹

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

⁶⁹ Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, halaman.68.

4. Perbuatan melawan hukum.
5. Pelanggaran pidana.
6. Perbuatan yang boleh dihukum.
7. Perbuatan yang dapat dihukum.⁷⁰

Untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana terdapat syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yakni:⁷¹

a. Dengan sengaja (*Dolus*)

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia sendiri dapat menginginkan, mengharap, atau membayangkan adanya suatu akibat tersebut adalah sengaja. Apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan itu nyata terjadi maka tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si rppembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Sedangkan, menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

b. Kelalaian (*Culpa*)

Delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik

⁷⁰Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, halaman. 32

⁷¹Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2020, halaman.15-17.

kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan penghapus pidana

Salah satu alasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Tindakan suap dalam definisi undang-undang pilkada dan pemilu lebih *universal*. Tindak pidana suap merupakan *male per se* (tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri) karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (*influencing*) agar disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.⁷²

Politik uang yang merupakan suatu tindak pidana pemilu, yang ketentuan dan sanksinya telah diatur dalam undang-undang pemilu yang baru yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyempurnakan undang-undang yang lama termasuk pengaturan mengenai tindak pidananya. Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu maupun diatur di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.⁷³

Berdasarkan hal tersebut suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang dalam pemilu mau itu pemberi ataupun penerima. Menurut peneliti hal tersebut dapat disebut juga dengan sebagai bentuk penyertaan seseorang yang melancarkan perbuatan politik uang dalam pemilu legislatif. Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana.” Penyertaan adalah turut sertanya beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana.⁷⁴ Bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:⁷⁵

1) Pelaku Delik (*Plegen*).

Pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, plegen sebagai orang yang melakukan “sendiri”

⁷² Irvan Mawardi.2021.keadilan pemilu:politik uang,antara tindak pidana dan pelanggaran administrasi.Pustaka Ilmu.halaman. 29

⁷³ Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.5

⁷⁴ Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaja, halaman. 349

⁷⁵ Faisal Muhammad Rustamaji, 2020, Hukum Pidana Umum, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 32-48

sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, yang dilarang undang-undang. Unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam undang-undang yaitu unsur objektif yang berbeda di luar diri pelaku seperti perbuatan (*handeling*), akibat (*gevolg*), dan keadaan (*omstandigheid*). Kemudian juga unsur subjektif di mana unsur yang ada dalam diri pelaku seperti sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Berdasarkan hal itu, pelaku adalah mereka yang diliput oleh unsur objektif dan unsur subjektif.

2) Menyuruh melakukan delik (*Doenplegen*)

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu perbuatan tindak pidana itu disebut sebagai *materieele dader* atau seorang pelaku material. Oleh karena itu, dalam bentuk *deelneming* “*deon plegen*” ini selalu terdapat seorang *middellijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *middellijke daderschap*. Ketika seseorang menyuruh orang lain melakukan sesuatu kejahatan, maka kedua-duanya melakukan *deelneming* di dalam peristiwa pidana.

3) Turut melakukan delik (*Medeplegen*)

Menurut Moeljatno *medeplegen* ialah orang yang langsung ikut dalam pelaksanaan perbuatan. Dalam *medeplegen* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua,

semua orang terlibat, melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya Kerjasama tersebut bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

4) Menggerakkan orang lain untuk melakukan delik (*uitlokken*).

Istilah *uitlokker* oleh sebagian besar ahli pidana Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk. Dalam sistem pidana Indonesia *uitlokking* diatur pada Pasal 55 KUHP. Umumnya *uitlokking* itu harus memenuhi empat syarat, yaitu: pertama, harus ada *uitlokking* yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik. Kedua, dalam hal itu harus digunakan ikhtiar seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP. Ketiga, harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tadi. Keempat, orang itu harus melakukan delik sebagaimana ia digerakkan.

5) Membantu melakukan delik (*madeplichtigheid*)

Madeplichtigheid secara harfiah mempunyai arti sebagai *madeschuldig* atau turut bersalah melakukan perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Bantuan yang diberikan oleh *madeplichtigheid* dapat berbentuk perbuatan (*daad*) ataupun nasihat (*raad*). Membantu dengan perbuatan disebut: membantu secara materil, sedangkan membantu dalam bentuk nasihat adalah membantu secara intelektual.

Pertanggungjawaban terhadap penerima politik uang dalam pemilu legislatif menurut peneliti penerima politik uang tersebut mendapatkan sanksi yang memenuhi unsur penyertaan dalam tindak pidana yaitu:

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Pemberi dan penerima politik uang dalam pemilihan umum legislatif dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya tersebut yang diatur dalam pelaku praktik tindak pidana politik uang baik pemberi maupun penerima dapat dijerat hukum oleh ketetapan Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada). Kemudian telah di perjelas juga dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.”

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti pertanggungjawaban pidana terhadap penerima politik uang tidak di atur secara tegas dalam UU Pilkada. Namun penerima dapat di berlakukan delik penyertaan dalam Pasal 149 KUHP ayat 2 dan serta mengikuti sanksi yang ada dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu termasuk politik uang. Kegiatan tersebut cukup efektif mencegah terjadinya praktik politik uang dari sisi psikologis. Patroli anti *money politic* dilakukan pada masa tenang karena secara subjektif ada dampaknya, bagaimana meningkatkan psikologis orang untuk tidak memberi dan menerima uang atas alasan memilih atau pemilu, sosialisasi tidak memadai tanpa adanya pengawasan secara langsung oleh lembaga pengawas kepada masyarakat dan calon anggota legislatif. Sehingga patroli politik dilakukan ke daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang sesuai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga mendapat sorotan, untuk itu Bawaslu RI terus

berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Daerah Kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan patroli anti *money politic* sebagai bentuk pencegahan.⁷⁶

Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang pemilu dan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, yang semuanya mengandung kepastian hukum.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi Pemilu kepada warga masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019, lembaga lembaga ke pemilu itu sudah berulang kali menyelenggarakan sosialisasi Pemilu yang melibatkan pengurus dan kader Parpol, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan siswa-siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Soal larangan praktik politik uang adalah salah satu materi sosialisasi. Walaupun bukan soal politik uang yang dijadikan tema sosialisasi Pemilu, namun soal politik uang selalu mengemukakan pada setiap sesi diskusi pada acara sosialisasi Pemilu.⁷⁷

Ketentuan Pasal 187A UU Pilkada juga mengandung kelemahan, sebab warga masyarakat tidak akan berani melaporkan kasus politik uang jika dia menerima uang dan/atau barang dari peserta pemilihan dan/atau tim kampanye. Hal ini belajar dari kasus pemilihan kepala daerah di kabupaten Pati pada Pilkada Serentak 2017. Dari 14 kasus *money politics* yang sementara ditangani oleh Panwas Kabupaten

⁷⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegahpolitik-uang>, Diakses pada tanggal 10 september 2023, Pukul. 13.00 WIB

⁷⁷ Aminuddin Kasim dan Supriyadi, *Money Politic Pada Pemilu 2019 (kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)*, Vol.2, No.1, 2019, halaman.30

Pati, ada 10 kasus laporan tidak diteruskan penanganannya karena saksi pelapor (penerima politik uang) mencabut laporannya setelah mengetahui bahwa dirinya juga terjerat ketentuan Pasal 187A UU Pilkada.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut politik uang yang membudaya akan menurunkan kualitas demokrasi. Ini bisa dijelaskan dengan meninjau aspek sebagai berikut:

1) Politik uang merendahkan martabat manusia.

Penggunaan politik uang oleh caleg dan partai politik untuk membeli suara rakyat sebenarnya telah merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyatnya diukur dengan uang, dan nilai mereka yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang akan mereka terima dalam lima tahun ke depan. Proses ini merupakan bentuk penindasan propaganda. Karena masyarakat ditipu dengan menggunakan hak pilihnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saat itu. Degradasi harkat dan martabat manusia disebabkan oleh tidak dihargainya hak asasi manusia. Kandidat parlemen menyumbangkan uang dalam jumlah besar dengan harapan mereka akan memberikan suara dalam pemilihan, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

2) Politik uang merupakan perangkap buat rakyat.

Seseorang yang menjadikan Politik Uang sebagai sarana untuk menggapai maksudnya adalah memasang perangkap untuk menjebak orang. Setelah

⁷⁸ Abhan, dkk, 2017, Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong (Potret Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017), (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa), halaman.79

pemilihan kandidat tidak ada yang perlu diusahakan karena kandidat akan tenggelam dalam kesibukannya selama 5 tahun atau beberapa waktu mengumpulkan rupiah untuk memulihkan semua kerugian yang sudah dibayarkan untuk menyogok pemilih.

3) Politik uang melumpuhkan kaderisasi politik.

Kaderisasi Politik tidak akan membantu jika pemilu adalah rentan politik uang. Calon tidak merasa terbebani oleh pemilih karena mereka percaya bahwa keberhasilan meraih kursi adalah hasil dari jual beli suara. Akibatnya, sang calon akan begitu sibuk mempertahankan kekuasaan dalam jabatannya sehingga ia akan terus naik sebagai calon pada periode berikutnya ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.

4) Politik uang akan berujung pada korupsi.

Korupsi yang meluas adalah bentuk penggelapan anggaran daerah di mana eksekutif dan legislatif bekerja sama. Badan legislatif dengan fungsi kontrol dan pengawasan tidak dapat berfungsi secara optimal. Poin ini terkait dengan poin kedua, bahwa motivasi korupsi adalah untuk menutupi kerugian yang terjadi dalam kampanye pemilu dimana kandidat menggunakan kebijakan moneter untuk membeli suara rakyat.

5) Politik uang mematikan transfigurasi masyarakat.

Perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhalangi jika sistem demokrasi tetap dikuasai oleh politik uang. Penyelenggaraan pemilu yang adil menjadi sangat penting, karena pemilu itu sendiri merupakan wahana yang dominan dari demokrasi, dan Serta perwujudan kehendak rakyat. Jika

penyelenggaraan pemilihan parlemen tercemar dengan ketidakjujuran, maka niat sebenarnya masyarakat tidak akan terpenuhi.⁷⁹

Politik uang juga memiliki dampak yang sangat besar, yaitu:

- a) Adanya tendensi dari partai penguasa untuk memanfaatkan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendanai kampanye dan operasi politik yang lain.
- b) Akses terhadap pemerintahan cenderung akan dimonopoli oleh penyumbang sehingga publik tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam tender proyek-proyek pemerintah.
- c) Perusahaan besar atau pebisnis sebagai penyumbang tunggal atau dominan terhadap kandidat dan partai politik dikhawatirkan akan memengaruhi dan mendominasi proses pengambilan keputusan politik.
- d) Adanya kecenderungan terjadinya pembusukan dan korupsi politik dalam pemerintahan.
- e) Terjadi korupsi politik yang disebabkan oleh kuatnya hubungan patronase antara lembaga donor dengan kandidat terpilih. Konsekuensinya kandidat terpilih akan sangat mudah diintervensi kebijakan politiknya oleh donator.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas ada 5 hal yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kejahatan. *Pertama*, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. *Kedua*, pelaksanaan peradilan yang efektif. *Ketiga*, hukum yang berwibawa. Keempat,

⁷⁹ Meri Carolina S, dan Tabah Maryanah, Fenomena Money Politik Dan Pembuktian Terstruktur Sistem Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Bandar Lampung 2020, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol.48, No.2, 2022, halaman.151-152

⁸⁰Bima Arya Sugiyarto, 2009, Politik Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman.485

pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir. *Kelima*, partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁸¹

Menurut peneliti posisi aparat penegak hukum, peradilan yang efektif, dan hukum yang berwibawa dapat menjadi benteng kokoh untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Selain itu, peran serta masyarakat dan upaya responsif dalam mengidentifikasi potensi kejahatan oleh aparat penegak hukum menjadi poin yang tidak kalah pentingnya. Peneliti juga berpendapat terdapat 5 poin penting yang dapat dikemukakan guna mencegah terulangnya tindak pidana politik uang, yaitu:

- (1) Diperlukan regulasi Pemilu yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*) dalam mengatur rumusan tindak pidana politik uang termasuk sanksi pidananya yang juga harus maksimal. Tidak bisa lagi menggunakan model pengaturan yang konvensional seperti dalam UU Pemilu sekarang ini yang masih menggunakan perspektif KUHP. Hal yang perlu ditegaskan adalah sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera (*deterrence effect*) melalui *strafmaat* yang berbentuk *indeterminate sentence*.
- (2) Dibutuhkan aparat penegakan hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Politik uang tidak boleh terinfeksi oleh virus-virus korupsi seperti suap menyuap atau perbuatan culas lainnya.
- (3) Bertalian dengan poin kedua, peradilan tindak pidana politik uang haruslah dilaksanakan dengan prinsip *due process of law* yang bercirikan peradilan fair, objektif, cepat dan sederhana. Pada titik inilah penegakan hukum akan kelihatan berwibawa.

⁸¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, halaman.11

- (4) Penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Bawaslu tidak bisa menjadi organ eksklusif dalam melakukan pengawasan tetapi harus mampu menyatu dengan lingkungan masyarakat sekitar sehingga potensi-potensi terjadinya politik uang dapat diprediksi dari jauh hari dan dapat dicegah sedini mungkin. Untuk itu diperlukan pula komisioner Bawaslu yang dapat menjaga integritasnya agar tak mudah dibeli oleh penjahat demokrasi.
- (5) KPU harus bisa semaksimal mungkin memberi edukasi politik kepada masyarakat dengan menggandeng partai politik untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana politik uang. Cara-cara pendidikan politik selama ini yang terkesan formalistis perlu diubah. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam Pemilu perlu dibuatkan pendekatan khusus, seperti: Pendekatan tersier. Dalam konteks itu, masyarakat dapat disehatkan pikirannya sehingga mereka mampu menyadari bahwa demokrasi yang sehat hanya akan lahir dari pikiran masyarakat yang sehat yang pada ujungnya akan melahirkan pemimpin yang sehat dari korupsi. Masyarakat harus ada rasa memiliki atas daerah atau negaranya sehingga tidak mudah dibujuk dalam perilaku transaksional dan koruptif ini yang disebut sebagai pendekatan sekunder.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk praktek politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legeslatif di Indonesia yaitu berupa: berbentuk Uang (*Cash Money*), berbentuk fasilitas umum seperti Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Politik uang yang dilakukan tidak hanya uang semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, *money politic* berbentuk sembako, serangan fajar dan mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik.
2. Ketentuan hukum pidana terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legeslatif di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 515 dan 523 ayat (1), (2) dan (3) terdapat tiga kategori sanksi politik uang berdasarkan waktunya, yakni pada saat kampanye, masa tenang, serta saat pemungutan dan penghitungan suara.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi penerima praktik politik uang dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia yaitu, UU Pemilu tidak mengatur secara tegas untuk pelaku yang menerima politik uang. Pasal 515 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan, Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak

menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.” Tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana pemilu dapat di sebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 149 ayat (2) KUHP dapat memberikan delik penyertaan bagi penerima yaitu, Pidana yang sama ditetapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat lebih sadar untuk selalu menjaga nilai-nilai demokrasi agar terciptanya pesta demokrasi yang jujur adil dan bersih dari segala bentuk kecurangan terutama dalam *money politic* dengan cara tidak menjadi salah satu oknum yang menjadi penerima dalam persoalan *money politic* dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Seharusnya masyarakat harus memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan *money politic* baik itu si pemberi ataupun penerima. Karena untuk mengetahui seseorang dapat di katakan sebagai pelaku pemberi dan penerima politik uang harus ada bukti dan laporan yang jelas dan sebagai badan pengawas pemilu harus bekerja sama dengan baik dengan masyarakat sebagai orang yang terlibat dalam pelaksanaannya pemilu dalam pemilihan legislatif kedepannya.

3. Seharusnya dilakukan revisi terhadap Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 agar menambahkan pasal yang secara tegas mengatur dapat menjerat atau mengenakan si penerima money politic dalam pemilihan umum legislatif di indonesia , bukan hanya menegaskan tentang pemberi *money politic* saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Abhan, dkk, 2017, *Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong (Potret Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017)*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa
- Adami Chazawi, dkk, 2015, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung: Mandar Maju
- Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail
- Bambang Poerrnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Basrofi dan Sudikun, 2003, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Surabaya: Insan Cendekia
- Bawaslu. *Tausiyah Pemilu Barokah*. Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Bima Arya Sugiyarto, 2009, *Politik Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor). Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Dahlan Sinaga. 2018. *Tindak pidana pemilu; Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit Nusa Media
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing
- Departemen agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma, QS Al.Baqarah: 143
- Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Harapan

- Dwidja Priyino, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaja
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana: Teori Dasa*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka
- Faisal Muhammad Rustamaji, 2020, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Thafa Media
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Heru Nugroho, 2001, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch
- Ida Hanifa.dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Indra Ismawan, 1999, *Money Politik (Pengaruh Uang dalam Pemilu)*, Yogyakarta : Media Pressindo
- Irvan Mawardi.2021.*keadilan pemilu:politik uang,antara tindak pidana dan pelanggaran administrasi*.Pustaka Ilmu
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim,2021,*Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjaaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta: Rieneka Cipta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press

- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: GramataPublishing
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Syarifuddin Jurdi. 2020. *Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____, 2018, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media
- Thahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika
- Tim Redaksi BIP, 2017, *3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ucu Martanto. 2021. *Demokrasi dan politik elektroral di Indonesia*. Airlangga University Press.

B. Jurnal

- Adriana Mustafa. Implementasi antara legislative dan eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif. *Jurnal Al Qadau*. Vol 5 No 2. 2018
- Aminuddin Kasim dan Supriyadi, Money Politic Pada Pemilu 2019 (kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu), Vol.2, No.1, 2019
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2020

- Dudung Mulyadi. Analisis penerapan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu. *Jurnal Ilmiah*. Vol 7 No 1. 2019
- Endik Wahyudi. Pertanggung jawaban pidana komisi pemilihan umum dalam pemilihan umum, *Jurnal kajian hukum islam dan hukum ekonomi islam*. Vol 1 No 2. 2017
- I Gusti Bagus. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 1 No 1. 2020
- Irwan Hafid. Upaya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu provinsi kepulauan riau*. Vol 3 No 2.2021
- Mega Putri Rahayu. Sistem proporsional dalam pemilihan umum legislative di Indonesia. *Jurnal diponegoro law*. Vol 6 No 2. 2017
- Meri Carolina S, dan Tabah Maryanah, Fenomena Money Politik Dan Pembuktian Terstruktur Sistem Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Bandar Lampung 2020, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, VOL.48, No.2, 2022
- Mhd.Teguh Syuhada Lubis, Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.7, No.1, 2020
- Moch Edward Trias Fahlevi. Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Anti Korupsi*. Vol 6 No 1.2020
- Muhammad Jarnawansyah. Pertanggungjawaban Pidana Baga Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Tambora*. Vol 7 No 1.2023
- Ni Ketut Arniti. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 4 No 2.2020
- Primandha Sukma Nur Wardhani. Partisipasi poilitik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jurnal Pendidikan ilmu social*. Vol 10 No 1. 2018
- Wayan Febrianto. Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol 1 No 2. 2020
- Wiwik Afifah, Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2014
- Zulkarnain Hamson, Studi Literatur Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia, *Artikel: Materi Kuliah Di FISIP UIT, 2020*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Internet

<https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=al>

<https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegahpolitik-uang>

